



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. **(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,**
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR: 016/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/X/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi publik;

b. bahwa untuk tertib pelaksanaan Sistem Informasi Publik serta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi E-PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG;

KESATU :

Menunjuk dan menetapkan operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan nama sebagai berikut:

Nama : Saribulan, S.AP
Nip : 19681231 1200701 2 118
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Nomor Telepon : 081241890887
Email : saribulanpinrang68@gmail.com

- KEDUA : Operator E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut;
1. Melakukan aktifitas Akun E-PPD dengan alamat URL *ppid.kpu.go.id*
 2. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
 3. Updating beranda masing-masing PPID Online;
 4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
 5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 6. Berkoordinasi dengan Desk pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Masa kerja Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2019;
- : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang di Pinrang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip